



SALINAN

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan terhadap tata cara pembayaran tambahan penghasilan pegawai bagi pegawai aparatur sipil negara dan calon pegawai aparatur sipil negara maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 243) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pembayaran TPP bagi calon Pegawai ASN diberikan TPP berdasarkan Kelas Jabatan yang tercantum dalam Surat Keputusan pengangkatan sebagai calon Pegawai ASN.
- (2) Pembayaran TPP bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diberikan TPP berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan golongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yaitu:
 - a. Golongan V (lima romawi) ditetapkan sebagai Kelas Jabatan 5 (lima)
 - b. golongan VII (tujuh romawi) ditetapkan sebagai Kelas Jabatan 6 (enam);
 - c. golongan IX (Sembilan romawi) ditetapkan sebagai Kelas Jabatan 7 (tujuh); dan
 - d. golongan X (sepuluh romawi) ditetapkan sebagai Kelas Jabatan 8 (delapan).
- (3) Pembayaran TPP bagi calon Pegawai ASN dibayarkan sebesar 50% (lima puluh) persen dari nilai TPP Kelas Jabatan sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari calon Pegawai ASN menjadi Pegawai ASN.
- (4) Pembayaran TPP bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dibayarkan sebesar 50% (lima puluh) persen dari nilai TPP Kelas Jabatan.
- (5) Pembayaran TPP bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan jabatan Dokter dibayarkan sebesar 100% (seratus) persen dari nilai TPP Kelas Jabatan.
- (6) Pembayaran TPP calon Pegawai ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya.
- (7) Penyesuaian TPP untuk perubahan Kelas Jabatan bagi calon Pegawai ASN menjadi Pegawai ASN, maka TPP dibayarkan sesuai Jabatan nya pada terhitung sejak pelaksanaan tugas.

- (8) Pembayaran TPP bagi calon Pegawai ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat pada tahun berjalan dapat dilakukan jika tersedianya alokasi pada anggaran pendapatan belanja daerah.
2. Di antara ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Pengelolaan kinerja bagi ASN guru melalui sistem aplikasi platform merdeka mengajar (aplikasi PMM) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang terintegrasi dengan aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (E-kinerja BKN).
 - (2) Pengelolaan kinerja ASN guru yang dilakukan melalui aplikasi platform merdeka mengajar ini menjadi data dan/atau dokumen sumber dalam penilaian e-kinerja BKN.
 - (3) Hasil penilaian kinerja melalui aplikasi PMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nilai hasil kerja, perilaku kerja dan nilai SKP ASN guru untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
3. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Tim Pelaksanaan TPP terdiri dari:
 - a. Tim penilai kinerja pegawai negeri sipil; dan
 - b. Tim administrator dan pelaksanaan TPP Pemerintah Daerah; dan
 - (2) Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Di antara Ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 54A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku dalam hal belum adanya penilaian kinerja ASN guru melalui aplikasi platform merdeka mengajar (aplikasi PMM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A, maka penilaian kinerja ASN guru mengacu kepada penilaian kinerja tahun 2023.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR 305

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



NILIA MISDARTIANA, SH. MAP
NIP. 197306142000122004